

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan di Indonesia pada mulanya dianggap suatu kejadian yang alami terjadi. Tetapi ada indikasi kemungkinan manusia mempunyai peranan dalam memulai kebakaran pada akhir-akhir ini, hal itu terjadi karena adanya anggapan bahwa terdapat kepentingan beberapa pihak untuk mempermudah dalam membuka petakan-petakan lahan perkebunan baru.

Kebakaran yang terjadi suatu lahan pada mulanya berkapasitas api kecil dan cenderung tersebar beberapa titik, namun pada beberapa periode terakhir ini kebakaran yang terjadi bukan disebabkan oleh lahan dan tanah yang mengering memicu kebakaran. Ada beberapa indikasi sementara mengenai kebakaran lahan yang terjadi yaitu salah satunya akibat dari pembukaan lahan hutan yang baru untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan dengan melakukan pembakaran tanaman yang ada diareal kawasan tersebut, namun pembakaran itu tidak disertai dengan peralatan yang memadai sehingga menyebabkan kebakaran melebar hingga ke lahan yang lain. terbakar menjadi meluas, contohnya jenis tanah gambut yang ketika terjadi kebakaran lahan jenis tanah ini sangat sulit dalam proses pemadamannya.

Kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian Internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi. Khususnya, setelah bencana El Nino (ENSO) dalam kurun waktu 1997-1998 yang menghancurkan lahan hutan seluas 25 juta hectare diseluruh dunia. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan berkelanjutan karena efeknya secara langsung pada ekosistem, udara dan kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan di asumsi sebagai penyebab bencana asap di Propinsi Riau, dan Tahun ini kembali menjadi sorotan publik luas, tidak saja dalam skala Nasional tetapi Internasional. Selain menimbulkan dampak turunnya kualitas lingkungan hidup, kejadian ini juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit jumlahnya. Bencana asap ini juga telah menuai kecaman dari pihak negara tetangga Malaysia dan Singapura yang merasakan dampak dari asap akibat kebakaran lahan di Propinsi Riau.

Kebakaran hutan selama tahun 2015 tersebar hampir diseluruh kabupaten di Propinsi Riau adalah titik api atau hotspot lahan gambut yang sulit dipadamkan. Mengakibatkan wilayah Riau dilanda kabut asap yang berkepanjangan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan menyebabkan seluruh kegiatan baik itu perekonomian dan aktivitas belajar menjadi terhambat.

Lahan gambut adalah sebidang wilayah dengan kondisinya tanah yang banyak mengandung serasa (sisa sisa tumbuh yang telah mati) dan mengalami pembusukan secara alami sehingga kaya akan kandungan air. Sebagian besar kawasan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang merupakan sumber yang paling besar polusi asap dalam kebakaran hutan dan lahan yang ada di propinsi Riau.

Hutan Indonesia memiliki berbagai spesies yang beraneka ragam, dan merupakan hutan Tropis terbesar ketiga didunia. Namun, kini telah mengalami degradasi yang luar biasa. Pada tahun 2002 laju kerusakan hutan mencapai 1,7 juta hectare per tahun bahkan pada Tahun 2003 Departemen mengatakan bahwa

laju kerusakan hutan mencapai 3,4 juta *hectare* pertahun yang diakibatkan oleh berbagai sebab (Minangsari dkk, dalam Bambang Purbowaseso 2004:8)

Tabel. 1.1 Jumlah Titik api atau Hotspot di Riau Tahun 2015

No	Kabupaten	Jumlah Titik api/Hotspot
1	Pelalawan	60
2	Siak	11
3	Indragiri Hilir	45
4	Indragiri Hulu	54
5	Dumai	6
6	Bengkalis	5
7	Kampar	3
Jumlah		186

Sumber : BMKG Stasiun Pekanbaru ([www.http.bbc.com](http://www.bbc.com), 09 Oktober 2015)

Berdasarkan data dari Tabel di atas yang dikemukakan oleh BMKG Stasiun Pekanbaru pada tanggal 09 Oktober 2015 melalui media *bbc.com*, titik api atau hotspot yang paling banyak adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan memiliki hutan yang masih banyak dan rata-rata hutan yang terbakar di Kabupaten Pelalawan yaitu tanah gambut yang pemadamannya sangat sulit.

Hampir 18 tahun lamanya khususnya kebakaran hutan dan terjadinya praktek *illegal logging* dikabupaten/kota Propinsi Riau. Izin usaha pemanfaatan hasil kayu pada hutan tanaman ini yang menjadi legulator masuknya pengusaha-pengusaha asing yang membuka lahan secara tidak terkontrol dengan baik. Sementara itu peraturannya sudah memberikan penjelasan luas tanah maksimum untuk dijadikan lahan HTI, tetapi sebagian korporasi tidak mengindahkan peraturan tersebut dan bahkan melebihi batas-batas maksimum tersebut, ini merupakan suatu tindakan kejahatan korupsi lahan.

Melalui Undang-undang tersebut, maka dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011, yaitu tentang Pengelolaan Kawasan

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Tujuan dibentuknya peraturan ini adalah untuk memaksimalkan atau meningkatkan kerja pengelolaan konservasi sumber daya alam, dengan cara membagi kawasan dalam zona atau blok wilayah kerja pengelolaan kawasan.

Salah satu fenomena tersebut diketahui dari Portal Berita Riau (Riau Global) tanggal 19 Desember 2015 berikut:

Dari penemuan 11 kulit Hariamau Sumatra, 4 kulit Beruang Madu dan 5 kepala Rusa tanduk indah oleh jajanan Reskrim Polresta Pekanbaru di rumah seorang penyamak kulit di Jalan Tanjung Datuk, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, Rabu (19/12) kemarin. Kulit hewan yang dilindungi tersebut menurut pengakuan penyamak kulit datang dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau sendiri.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi B, DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada wartawan, mengatakan BKSD Riau sangat memalukan, sedangkan Menteri kehutanan harus bertanggung jawab terkait ancaman punah ekosistem hewan langka dan dilindungi.

Menurutnya, harusnya BKSDA menjadi menjadi tim kampanye untuk mencintai dan melestarikan sumber daya alam kepada masyarakat. “Ya, memang sangat memalukan, disisi lain bersemangat menyelamatkan satwa langka. Sekarang malah terbalik, BKSDA yang menjadi harapan penyelamatan bumi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem guna kelangsungan hidup masyarakat di dunia. Ini memalukan, Menteri Kehutanan harus bertanggungjawab terhadap hilangnya hewan dilindungi di Riau,” ungkap Dedet, panggilan akrab Noviwaldy Jusman.

Disampaikannya, agar pelaku diancam hukuman yang seberat-beratnya. Kalau tidak, satwa langka akan terus menjadi komoditi empuk bagi pebisnis yang tak bertanggung jawab.

Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) Menurut alikodra (1990) Satwa Liar dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetaan jenis jenis Tumbuhan dan Satwa liar serta peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa liar. Satwa liar juga bepegaruh terhadap tumbuhan dan hewan lainnya.

Dalam peraturan pemerintah No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 nama satwa yang dilindungi yang terdiri dari jenis mamalia jumlah 70, *aves* 70 jenis, *reptilian* 30 jenis, *insect* 18 jenis, 7 jenis *anthozoa* 1, dan *bivalvia* 13 jenis.

Tabel 1.2 pengawetan jenis Tumbuhan Satwa mamalia yang dilindungi

No	Jenis tumbuhan	Jumlah
1	Mamalia	70
2	aves	70
3	Reftilian	30
4	insect	18
5	Anthozoa	7
6	Bivalvia	13
Jumlah		208

Sumber : Balai Besar konservasi sumber Daya Alam propinsi Riau

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah pengawetan 208 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, secara umum di indonesia dikenal dengan adanya mamalia,jumlah 70,aves 70 feptilian 30,insect 18 jenis , jenis anthozoa 7,dan 1 bivalvia 13 jenis.

Adapun Dampak dan kondisi Ekosistem lingkungan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah :

1. Terganggunya aktivitas perekonomian dan pembangunan,
2. Permasalahan kabut asap yang sampai mengganggu kegiatan penerbangan dan lintas pelayaran dan bahkan transportasi darat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyebaran penyakit ISPA bagi masyarakat,
4. Punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di sekitar lokasi kebakaran,
5. Kerugian negara secara finansial atas punahnya fungsi sumber daya,
6. Terganggunya aktivitas pendidikan,
7. Terganggunya produksi pertanian akibat lemahnya intensitas matahari untuk aktivitas fotosintesa.

Secara yuridis normatif, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, undang undang 18 tahun 2004 tentang perkebunan, undang undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan Hutan, supaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kerusakan hutan dan lahan antara lain.:

1. Melakukan pencegahan terhadap perusakan hutan,
2. Melakukan pemberantasan terhadap perusakan hutan,
3. Mengsinergisikan antara pelaku pencegahan perusakan hutan,
4. Memfilter dalam memberikan izin usaha perkebunan,
5. Membawa kemeja hukum bagi yang terbukti melakukan indikator perusakan hutan.

Dengan lajunya kerusakan hutan yang terjadi, Bank dunia memperkirakan bahwa Hutan di Indonesia akan hilang dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain pengelolaan yang tidak berkelanjutan, *illegal logging* dan kebakaran hutan (Minangsari dkk, dalam bambang purbowaseso 2004:87).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Departemen kehutanan, undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Menurut Alikodra (1990) satwa liar dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Satwa liar sendiri dapat dibedakan menjadi satwa liar yang tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi.

Perlindungan terhadap satwa liar tertentu dimaksudkan untuk mencegah kepunahan terhadap jenis tersebut. Hal ini menjadi salah satu upaya pengendalian peredaran satwa telah dilakukan pemerintah dengan membentuk suatu payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa liar serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara. Sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (daftar nama satwa liar yang dilindungi tersedia dilampiran). Satwa yang boleh diburu adalah satwa yang menurut undang-undang atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu sedangkan satwa langka adalah binatang yang tinggal sedikit jumlah perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilindungi (seperti jalak putih, cendrawasih) satwa liar berpengaruh terhadap tanah vegetasi dan memegang kunci dalam penyebaran, tumbuhan tanaman penyerbukan dan pematangan biji, peyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 nama satwa yang dilindungi yang terdiri dari jenis mamalia jumlah 70, aves 70 jenis, reptilian 30 jenis, insect 18 jenis, 7 jenis *anthozoa* 1, dan bivalvia 13 jenis. Adapun dampak dan kondisi ekosistem lingkungan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah :

1. Terganggunya aktivitas perekonomian dan pembangunan
2. Permasalahan kabut asap yang mengganggu kegiatan penerbangan dan lintas pelayaran dan bahkan transportasi darat
3. Penyebaran penyakit ISPA bagi masyarakat
4. Punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di sekitar lokasi kebakaran
5. Kerugian Negara secara finansial atas punahnya fungsi sumber daya
6. Terganggunya aktivitas pendidikan
7. Terganggunya produksi pertanian akibat lemahnya intensitas matahari untuk aktivitas fotosintesa

Secara yuridis normatif, menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan

Hutan, yang bisa dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kerusakan hutan dan lahan antara lain.:

1. Melakukan pencegahan terhadap perusakan hutan,
2. Melakukan pemberantasan terhadap perusakan hutan,
3. Mengsinergiskan antara pelaku pencegahan perusakan hutan,
4. Memfilter dalam memberikan izin usaha perkebunan,
5. Membawa kemeja hukum bagi yang terbukti melakukan indikator perusakan hutan.

Dengan lajunya kerusakan hutan yang terjadi, Bank Dunia memperkirakan bahwa hutan di Indonesia akan hilang dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh beberapa factor antara lain pengelolaan yang tidak berkelanjutan, *illegal logging* dan kebakaran hutan (Minangsari dkk,dalam bambang purbowaseso 2004:87).

Kebakaran hutan selama tahun 2015 tersebar hampir diseluruh kabupaten di Propinsi Riau, Namun yang terbesar terjadi kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai dan Pelalawan (sumber data hotspot BPBD Propinsi Riau 2015). Sebagian besar kawasan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang merupakan sumber terbesar polusi asap dalam kebakaran kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Total titik api pada tanggal 30 November 2015 luas lahan terbakar 85,614.25 *hectare* dan jumlah luas lahan yang dipadamkan 5614.25 *hectare*. Berikut laporannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Data Kebakaran Hutan di Propinsi Riau

No	Wilayah	Luas (Ha)				Padam (Ha)
		Terbakar	Titik Api	Berasap		
				Tebal	Tipis	
1	Pekanbaru	163,5	-	-	-	163,5
2	Kota Inhu	1200	-	-	-	1200
3	Kab. Kuansing	255,5	-	-	-	255,5
4	Kab. Bengkalis	332,5	-	-	-	332,5
5	Kep. Meranti	142	-	-	-	142
6	Kab. Siak	207	-	-	-	207
7	Kab. Rokan hilir	435	-	-	-	435
8	Kab. Kampar	515	-	-	-	515
9	Kab. Pelalawan	1139,75	-	-	-	1139,75
10	Kab. Rohul	163	-	-	-	163
11	Kab. inhil	894	-	-	-	894
12	Kota Dumai	167	-	-	-	167
TOTAL		5614,25	0	0	0	5614,25

Sumber: kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terpantau ada 387 titik api sampai hari ini. Pemadaman yang telah berhasil hari ini adalah 387 titik api di daerah Pekanbaru 24, Inhu 63, Kuansing 13, Bengkalis 30, Meranti 5, Siak 22, Rohil 25, Kampar 43, Pelalawan 77, Rohul 15, Inhil 52 dan Dumai 18 titik.

Tabel 1.4 Data Kebakaran Hutan Pertahun

No.	Tahun	Titik api
1	2009	7756
2	2010	1707
3	2011	3536
4	2013	4686
5	2014	5182
6	2015	4389
7	2016	1927
Jumlah		29,183

Sumber: Kantor Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah titik kebakaran hutan tahun 2009 sebanyak 7756 titik api, tahun 2010 sebanyak 1707 titik api, tahun 2011 sebanyak 3536 titik api, tahun 2013 sebanyak 4686 titik api, tahun 2014 sebanyak 5182 titik api, tahun 2015 sebanyak 4389 titik api, tahun 2016 sebanyak

1927 titik api. Dapat dilihat belum optimalisasinya Kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi kebakaran Hutan di Propinsi Riau.

Tabel 1.5. Kawasan Terjadi Kebakaran Hutan di Propinsi Riau

No.	Kawasan	Luas (ha)
1	HTI	47.186
2	HPH	39.055
3	Perkebunan kelapa sawit	42.094
4	Hutan gambut	91.198
5	Hutan non gambut	82.503
Jumlah		302.036

Sumber: Kantor BKSA Propinsi Riau 2015

Hukum positif yang mengatur tentang perlindungan sektor kehutanan Indonesia tertuang dalam undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang. Sementara dari segi peraturan Undang-undang menjelaskan diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang pasal 50 huruf d, “setiap orang dilarang membakar hutan”
 - a. Pasal 78 ayat 3, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 10 milyar rupiah.
 - b. Pasal 78 ayat 4, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 milyar rupiah.
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 48 ayat 1 menjelaskan “dengan sengaja membuka dan mengelolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadi pencemaran dan kerusakan fungsi

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan Denda paling banyak 10 milyar rupiah”.

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantas Kerusakan Hutan.
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 108 “ melakukan pembakaran hutan dengan cara membakar, diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan Denda paling sedikit 3 milyar Rupiah dan paling banyak 10 milyar Rupiah”.
5. KUHP Pasal 187 “dengan segala melakukan pembakaran, ancaman pidana penjara 12 tahun”.

Peraturan sudah ada Undang-undang telah dibuat, namun permasalahan kerusakan hutan dan lahan semakin besar. Serta dampak yang dihasilkan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Riau. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Riau sebanyak 25.438 warga terserang penyakit yang disebabkan oleh asap sisa kebakaran lahan dan hutan. Selama Februari 2014 berdasarkan data Dinas Kesehatan ada 22.411 warga terkena infeksi saluran pernapasan (ISPA).

Tabel 1.6 Data Korban Akibat Kabut Asap Riau

No.	Keluhan	Jumlah (orang)
1	ISPA	22.411
2	Pneumia	475
3	Iritasi mata	564
4	Iritasi kulit	1.141
5	Asma	865
Jumlah		25.456

Sumber Data : BPBD Provinsi Riau Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi penggabungan organisasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 8/Menlhk/ Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 335/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar KSDA Riau menginduk pada Direktorat Jenderal Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 8/Menlhk/ Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar KSDA Riau mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut, Balai Besar KSDA Riau menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber Daya alam Hayati;
4. Pengendalian kebakaran Hutan di cagar alam, suaka margasatwa, Taman wisata alam dan Taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasiaonalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan tanaman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan;

Berdasarkan data-data di atas penulis menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau. Berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang:
“ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROPINSI TAHUN 2010– 2015”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tentang kebakaran hutan di Propinsi Riau tahun 2010-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tentang kebakaran hutan di Propinsi Riau Tahun 2010-2015?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberi masukan atau rekomendasi melalui kesimpulan dan saran kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tentang kebakaran hutan di Propinsi Riau,
2. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya yang sudah diperoleh selama belajar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bagi pihak lain hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi bagi peneliti berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika penulisan dapat penulis susun dalam beberapa

Bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, Penelitian Terdahulu, Pandangan Islam tentang Kerusakan hutan, Definisi Konsep, Konsep Operasional, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini meliputi Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber Data dan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Informan Penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah singkat kantor BKSDA Propinsi Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membuat hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana analisis Tugas pokok dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Riau.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari dari seluruh pembahasan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.